



Dinas Sosial

Jl. Tuanku Tambusai 28412 0762

<https://dinsos.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Sosial



Dinas Sosial

Jl. Tuanku Tambusai 28412 0762

<https://dinsos.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Sosial

Pelayanan Penanganan Odgj Yang Memiliki Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Kepala Desa
2. Surat Keterangan dari Kelurahan/Kepala Desa yang menerangkan ODGJ
3. Surat Rujukan dari Puskesmas
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
6. Surat Pengantar dari Dinas Sosial Kabupaten

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Persyaratan disampaikan ke Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar memerintahkan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Perdagangan Orang untuk mengeluarkan surat pengantar yang ditujukan ke Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. Selanjutnya Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Perdagangan Orang melakukan peninjauan dan identifikasi ke lapangan. Apabila yang bersangkutan memungkinkan untuk dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru maka akan dilakukan proses penyelesaian administrasi sebagai persyaratan rujukan ke Rumah Sakit Jiwa. Konsep Surat Pengantar disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar untuk ditandatangani Setelah disetujui dan ditandatangani akan dilakukan pendampingan dan rujukan ke Rumah Sakit Jiwa.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Rujukan ke RSJ